



KABUPATEN DEMAK

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR 465/37 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA P3KE TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JUNGSEMI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka verifikasi dan validasi data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) Tahun 2023, maka perlu dilaksanakan Musyawarah Desa penetapan hasil verifikasi dan validasi data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang data hasil verifikasi dan validasi data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem;
4. Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/ Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;

5. Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2023 - 2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2022 Nomor 6).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tanggal sepuluh bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan hasil verifikasi dan validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2023.

KEDUA : Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2023 memuat data berisi nama dan alamat keluarga maupun individu dengan peringkat kesejahteraan yang memuat berbagai variabel. Perangkingan meliputi Desil 1 sampai dengan Desil 3. Desil 1 adalah kelompok miskin ekstrem yang menjadi sasaran utama, sedangkan Desil 2 dan Desil 3 adalah miskin rentan.

KETIGA : Hasil verifikasi dan validasi data pensasaran percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) Tahun 2023 dilakukan dengan melibatkan unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dan memberikan masukan perbaikan tentang data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) Tahun 2023.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Jungsemi
pada tanggal, 10 Februari 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI
KUSGIYANTO

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text within the stamp reads "KABUPATEN WEDU" at the top, "KECAMATAN WEDU" at the bottom, and "KEPALA DESA JUNGSEMI" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the name "KUSGIYANTO" is printed in black text below the signature.